



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 69 TAHUN 2024  
TENTANG  
NARASUMBER PADA KEGIATAN  
DUKUNGAN DAN PEMBENTUKAN  
PENGEMBANGAN DESA TANGGUH BENCANA

PERBEKEL BEBANDEM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana maka perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan kepada tim relawan desa tangguh bencana;

b. bahwa dalam rangka kegiatan yang dimaksud pada huruf a perlu menunjuk narasumber untuk memberikan materi, petunjuk serta arahan terhadap kegiatan yang dilaksanakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Narasumber Pada Kegiatan Dukungan Pembentukan Dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);

7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
9. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Bebandem Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 2).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber Pada Kegiatan Dukungan Pembentukan Dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana.

- KEDUA : Tugas dan kewajiban narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah memberikan materi, petunjuk serta arahan terhadap kegiatan Desa Tangguh Bencana;
- KETIGA : Narasumber yang dimaksud adalah seperti nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini serta diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bebandem Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem

Pada tanggal 13 Desember 2024.

PERBEKEL BEBANDEM,



I GEDE PARTADANA

LAMPIRAN

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 69 Tahun 2024

Tanggal : 13 Desember 2024

Tentang : Narasumber Pada Kegiatan Dukungan Pembentukan Dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana

No	Nama	Gol	Instansi	Honor per jam
1	I Wayan Pika Wiadnyana,	III/C	BPBD Kabupaten Karangasem	Rp. 200.000,-

  
PERBEKEL BEBANDEM,  
I GEDE PARTADANA